



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 012/KU.00.02/JI/01/2022**

**TENTANG
PENETAPAN INSENTIF KINERJA BAGI TENAGA TEKNIS DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA
TIMUR DAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Tenaga Teknis di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2021, perlu menetapkan Insentif Kinerja bagi Tenaga Teknis Tahun 2022;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tentang Penetapan Insentif Kinerja bagi Tenaga Teknis di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2010;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/I/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
11. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 Revisi Ke-01 Nomor : SP DIPA – 115.01.2.686349/2022, tanggal 9 Desember 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PENETAPAN INSENTIF KINERJA BAGI TENAGA TEKNIS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR DAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

PERTAMA

Menunjuk personil sebagaimana tercantum dalam kontrak dan/atau Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tentang Pengangkatan Pegawai Non PNS di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas

Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 untuk diberikan insentif kinerja setiap bulan sebesar Rp.1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah);

- KEDUA** : Menunjuk personil sebagaimana tercantum dalam kontrak dan/atau Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tentang Pengangkatan Pegawai Non PNS di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 untuk diberikan insentif kinerja setiap bulan sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- KETIGA** : Penunjukan Tenaga Teknis sebagaimana tersebut dalam Diktum PERTAMA dan KEDUA, memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- Pelaksanaan tugas sebagai Tenaga Teknis dilakukan selama 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal 3 Januari s.d 31 Desember 2021;
 - Pelaksanaan tugas dengan mendapatkan Insentif Kinerja dinilai dari jumlah kehadiran berdasarkan rekam jari (*finger print*) dan/atau absen manual dan penilaian kinerja;
 - Pelaksanaan tugas sebagai Tenaga Teknis dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang masa kerjanya, apabila setelah dievaluasi yang bersangkutan menunjukkan kinerja yang cukup baik, berdedikasi dan berdisiplin tinggi dalam menjalankan tugasnya; dan
 - Apabila masa pelaksanaan tugas Tenaga Teknis telah berakhir dan/atau tidak diperpanjang masa kerjanya, maka personil tersebut tidak berhak menuntut uang pesangon ataupun ganti rugi dalam bentuk lainnya dan/atau menuntut untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
- KEEMPAT** : Personil Tenaga Teknis sebagaimana tersebut dalam Diktum PERTAMA dan KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan substansi kepada pejabat yang berwenang dalam kelancaran pelaksanaan tugas;
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Teknis wajib mentaati seluruh peraturan, ketentuan dan tata tertib/disiplin yang berlaku, serta tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas dinas di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur kecuali atas ijin dari pejabat yang berwenang;
- KEENAM** : Apabila terjadi pelanggaran atas Diktum KELIMA di atas, maka kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku;

- KETUJUH** : Dalam pelaksanaan tugasnya Tenaga Teknis bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dan Kepala/Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- KEDELAPAN** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022;
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- SALINAN Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum ini disampaikan kepada :
1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum RI;
 2. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
 3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
 4. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
 5. Direktur Jenderal Kementerian Keuangan;
 6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I;
 7. Yang Bersangkutan;
 8. Peninggal.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 3 Januari 2022

Kepala Sekretariat
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran



Sapri Syahril, S.IP., M.Si.